

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRES DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**Bayu Kurniansyah**  
30301800095

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRES DEMAK**



Diajukan oleh :

**Bayu Kurniansyah**  
30301800095

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

**Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H**  
NIDN : 06-0112-8601

Pada Tanggal,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan tentang Kepolisian.....	16
1. Pengertian Kepolisian.....	16
2. Fungsi Kepolisian.....	19
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	21
B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	24
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	24
2. Teori Penegakan Hukum.....	27
3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29
C. Tinjauan tentang Balap Liar.....	31
D. Tindak Pidana dalam perspektif hukum Islam.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42

A. Peran Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Demak .....	42
B. Faktor Yang Penghambat Dalam Upaya Penegakan Hukum Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Demak.....	54
BAB IV PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena merebaknya balapan liar di Indonesia merupakan persoalan sosial. Kenakalan remaja merupakan isu yang sering kali ditampilkan dalam berbagai media. Media sering memuat berita tentang remaja seperti perkelahian remaja, tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, balapan liar dan lainnya. Selain itu, tayangan kriminal di televisi juga memperlihatkan bahwa remaja juga termasuk sebagai pelaku tindakan kriminal seperti merampok, mencuri, mengedarkan narkoba, memperkosa dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, remaja tidak ingin dianggap sebagai anak kecil lagi. Oleh karena itu, mereka mulai meniru perilaku yang mereka hubungkan dengan status dewasa. Remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, dan terlibat perbuatan seks dan sebagainya.<sup>1</sup> Dalam proses menuju kedewasaan, remaja membutuhkan penyesuaian sosial. Yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, penggelompokkan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hurlock, E. B. *Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*, Edisi 5, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 19

<sup>2</sup> *Ibid*

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas jalanan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan dijalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi hari saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.<sup>3</sup>

Kajian tentang kenakalan remaja berkaitan dengan balap liar menjadi penting untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : Pertama, bahwa balap liar yang menjadi fenomena dikalangan remaja telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari adanya perilaku balap liar ini. Kedua, bahwa walaupun telah terjadi korban yang merugikan pelaku dan masyarakat akan tetapi hingga kini perbuatan tersebut masih terus terjadi, dikarenakan faktor gengesi antara pelaku kelompok kedua belah pihak yang bertaruh untuk mendapatkan uang yang ditaruhkan. Untuk itu perlu ditelaah lebih jauh bagaimana hukum bekerja untuk menanggulangi permasalahan ini.

Pada zaman sekarang ini di era globalisasi, banyak hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, banyak dari kalangan remaja melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan, bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balapan liar karena remaja masa kini memiliki jiwa keingintahuan yang cukup tinggi terpengaruh dari film atau sekedar ingin mencari nama, kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatan yang menyimpang atau kegiatan yang negatif yang merugikan dirinya dan orang lain, kegiatan balap liar yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> <https://Bagiartikel24.blogspot.com> Diakses pada tanggal 5 Mei 2024 Pukul 22.10 WIB

remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, justru bagi masyarakat kalangan bawah balap liar merupakan hiburan tersendiri, sebagian besar pelaku balap liar justru bukannya dari golongan menengah saja tetapi semua golongan pun ikut menikmati aksi balap liar ini.

Dalam aksi balap liar jika terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya narkoba dan yang lainnya yang akan membuat anak semakin jauh menyimpang dari kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, padahal aksi balap liar tersebut terbilang sangat nekat karena belum tentu joki yang sudah terlatih dibidang otomotif apalagi banyak dari joki tidak menggunakan safety riding dalam menunggangi kendaraanya tersebut, bahkan hanya menggunakan kaos biasa dan celana pendek, belum lagi polusi suara yang ditimbulkan karena rata rata dari para oknum pembalap liar memakai kenalpot racing yang menimbulkan suara yang sangat brisik dan mengganggu warga yang memiliki rumah di daerah sekitar.

Faktor keamanan bukan lagi jadi prioritas bagi sang joki yang terpenting adalah dapat beraksi bebas memacu motor. Balap liar pun tak jarang harus membuat para pembalap kucing-kucingan dengan Polisi yang patroli untuk membubarkan aksi mereka. Saat petrol tiba pembalap jalanan langsung kocar kacir. Tak semuanya bias kabur mengandalkan kecepatan, dan ada saja yang tertangkap. Kebanyakan para pembalap liar ini sudah memiliki bengkel dan team sendiri untuk merakit motor balapnya sendiri. Motor yang standar bisa disulap menjadi motor balap dengan biaya yang cukup besar dan menggunakan *sparepart* dengan harga yang melangit juga demi menjadikan motor tersebut paling disegani dan paling cepat. Di arena balap liar, dua motor yang bertarung kerap berasal dari bengkel

yang berbeda, persaingan bukan lagi antar joki melainkan gengsi antar bengkel dan team.

Meskipun namanya balap liar alias tidak resmi, mereka tidak asal bertemu di jalanan, dibutuhkan pihak ketiga yang disebut perantara. Jika spesifikasi mesin dan perangkat motor sudah dimodifikasi dan layak diadu, sang perantara mengajak motor dari bengkel lain untuk bertarung di lintasan balap liar. Balap motor seperti ini makanan tidak bergaram jika tidak melibatkan taruhan. Besarnya taruhan tidak main-main, untuk motor yang dianggap sudah memiliki reputasi, harga taruhannya pun bias mencapai puluhan juta rupiah, dan hasil dari taruhan tersebut biasanya digunakan untuk merakit ulang motor yang digunakan untuk balapan agar menjadi motor yang lebih kencang saat beradu, dan sebagian uang digunakan untuk bersenang-senang. Begitu motor-motor yang beradu cepat menyentuh garis finish, penonton pun bergemuruh. Senyum kemenangan bukan hanya didapat dari pembalap tapi juga penonton. Jutaan rupiah pun didapat dari taruhan pinggiran sebutan untuk taruhan antar penonton balapan liar.

Balap liar dikalangan remaja di Kabupaten Demak ini dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 Huruf b yang berbunyi “ Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada Pasal 297 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)



tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),<sup>4</sup> Dijelaskan dalam undang – undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum, member perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada msasyarakat”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRES DEMAK”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dari itu penulis merumuskan masalah yaitu

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam rangka penegakkan hukum terhadap balapan liar di Wilayah Hukum Polres Demak?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum balapan liar di Wilayah Hukum Polres Demak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam rangka penegakkan hukum balapan liar di Wilayah Hukum Polres Demak

---

<sup>4</sup> Pasal 297 Jo Pasal 155 Huruf b Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan

2. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum balapan liar di Wilayah Hukum Polres Demak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

##### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan studi hukum, khususnya bidang hukum pidana mengenai penanggulangan ketertiban balap liar.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya penanggulangan ketertiban balap liar.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat agar lebih memperhatikan dan berperan penting dalam perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap ketertiban balap liar
- b. Bagi pihak Kepolisian diharapkan dapat dijadikan sumber informasi sehubungan dengan teori-teori dalam hal perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran ketertiban balap liar

## **E. Terminologi**

### **1. PERAN**

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran tidak lepas hubungannya dengan tugas yang diemban seseorang.<sup>5</sup>

### **2. KEPOLISIAN**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering disebut dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Polri memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>6</sup>

### **3. PENEGAKAN HUKUM**

Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 240.

<sup>6</sup>Budi Rizki Husni, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 15.

menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif<sup>7</sup>

#### 4. **BALAPAN LIAR**

Menurut kartini kartono, wujud atau bentuk perilaku kenakalan remaja salah satunya adalah kebut-kebutan atau balapan liar dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan sore hari pukul 15.00-17.50 WIB.<sup>8</sup>

#### 5. **WILAYAH HUKUM**

Wilayah hukum adalah sebuah kekuasaan, Hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. Atau dapat disebut sebagai wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah Undang-Undang yang berdasarkan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 22-23

<sup>8</sup> Lismaharia Febry, *Ilegal Raching Among Teenagers*, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 4,(1) 2017, hlm. 3

<sup>9</sup> <https://pa-tangerangkota.go.id/?p=279> diakses pada tanggal 5 Mei 2024 pukul, 13.00 WIB

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan<sup>10</sup>.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung ke lapangan<sup>11</sup>. Dengan demikian penulis melakukan proses penelitian penyelesaian dengan cara terjun langsung di Polres Kabupaten Demak.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di kaitkan dengan teori teori hukum

---

<sup>10</sup> Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 78

<sup>11</sup> J. Lexy, Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hal. 30

dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan<sup>12</sup>. Deskriptif analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai penanggulangan ketertiban pelanggaran balap liar.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder<sup>13</sup>.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.<sup>14</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kanto-kantor pemerintahan, biro jasa data,

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 15

<sup>13</sup> Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 91

<sup>14</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 79

perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.<sup>15</sup>

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder di ambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dokumen serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>16</sup>,

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

---

<sup>15</sup> Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 113

<sup>16</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. 2*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 158-159

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- e) Undang-undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Polres Demak yang beralamat di Jogoloya Wonosalam Jl. Sultan Trenggono No.1, Rw. 5, Jogoloyo, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59516



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa jenisnya, yaitu<sup>17</sup> :

### a. Data Primer

#### 1) Studi Lapangan

##### a) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.

##### b) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi dari responden. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Tanya jawab tersebut dihadiri dua orang atau lebih secara fisik dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Wawancara dilakukan dengan petugas kepolisian Polres Demak.

### b. Data Sekunder

#### Studi Kepustakaan

Sebagai metode penelitian, studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini (*Library Research*). Melakukan telaah buku, literatur,

---

<sup>17</sup> S. Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 142

catatan, dan laporan lain yang relevan dengan masalah yang dihadapi adalah jenis pengumpulan data lain yang dikenal sebagai studi literatur.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan mengolah atau memproses suatu data yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur bentuk hitungan yang kemudian disebut dengan data kualitatif. Data kualitatif dapat diolah menggunakan berbagai teknik lain, dan teknik ini disebut yang menciptakan macam-macam analisis data kualitatif

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka penyusunan skripsi dari bab awal hingga bab terakhir yang berfungsi sebagai dokumen untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, maka dari itu penulis membaginya kedalam bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, di dalam bab ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan masalah yang akan diteliti yaitu tentang Tinjauan tentang Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, tinjauan tentang Balap Liar serta Tindak Pidana dalam perspektif hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan menguraikan hasil-hasil penelitian mengenai peran Kepolisian dalam rangka

menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Polres Demak  
Faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan ketertiban  
balapan liar di Wilayah Hukum Polres Demak

BAB IV : Penutup, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh  
dari pembahasan serta terdapat saran bagi pihak dalam proses  
pembahasan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian memiliki berbagai macam peranan dan kewajiban yang penting dalam menciptakan ketentraman dan keamanan bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam hal ini polisi merupakan lembaga yang mengayomi masyarakat dari berbagai persoalan kondisi sosial yang ada dalam lingkup negara. Peranan Kepolisian juga dapat disebut sebagai suatu aspek kedudukan yang menjadi sebagai pelindung serta mengayomi masyarakat. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikata sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayomanan, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Pada penjelasan pasal diatas Kepolisian memiliki peranan penting dalam hal menegakkan ketertiban beserta keamanan pada masyarakat dengan melakukan tindakan pengayoman, pelayanan serta perlindungan masyarakat dengan baik karena menurut Dwi Indah Widodo menjelaskan bahwa

“Kepolisian secara umum mempunyai tugas serta berperan melindungi keamanan serta kedisiplinan cocok dengan kedisiplinan masyarakat dengan syarat hukum yang ada guna menciptakan kepastian hukum serta keadilan. Peranan Kepolisian Negeri Republik Indonesia sudah ditetapkan pada sebagian syarat peratur perUndang-undangan.”<sup>18</sup> Karena dengan begitu identitas polisi sebagai penegak hukum yang memang seharusnya menjadi contoh yang baik di hadapan masyarakat. Sebab dengan begitu polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat akan mewujudkan warga yang adil serta makmur dan jiwa yang besar dalam mengayomi masyarakat, karena apabila polisi yang memiliki hati nurai yang baik, tenang serta tidak tergoyah dalam suasana dan keadaan dalam menerima ketentuan.<sup>19</sup>

Selanjutnya sebagai aparat Pemerintahan, “polisi merupakan organisasi yang terletak dalam ruang lingkup pemerintahan artinya organisasi polisi merupakan suatu badan dari pemerintah. Secara universal unit Kepolisian merupakan sesuatu alat maupun tubuh yang melakukan tugastugas selaku kepolisian supaya perlengkapan tersebut bisa terkoodinir, dan bisa menggapai sasaran yang di idamkan hingga dengan membagikan pembagian pekerjaan serta tampungan dalam sesuatu tempat yang biasa dituturkan organisasi. Dengan begitu keberadaannya berevolusi menjadi bentuk beserta struktur yang ditentukan oleh visi pemerintah mengenai kinerja fungsi kepolisiannya. Karena

---

<sup>18</sup> Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum : Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, hlm. 2

<sup>19</sup> Waristo Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 12.

organisasi kepolisian di dunia ini berbeda-beda, ada yang di bawah Kementerian Dalam Negeri serta ada di bawah Kementerian Kehakiman, ada yang berada di bawah oleh Presiden sendiri, serta Wakil presiden dan bahkan ada yang departemen sendiri.”<sup>20</sup>

Berdasarkan KBBI Daring, Polisi merupakan instansi pemerintah yang bertugas membidangi pengamanan serta pemeliharaan keamanan (penangkapan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan lainnya) dan merupakan suatu anggota pegawai negeri (PNS yang membidangi pemeliharaan keamanan dan sebagainya).<sup>21</sup>

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara polisi merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran penting guna memelihara keamanan, ketertiban pada masyarakat serta kepatuhan terhadap aturan serta dapat memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan dalam negeri. Seiring dengan itu untuk menjalankan fungsi serta perannya di seluruh wilayah Indonesia, terutama diberbagai daerah, setiap wilayah-wilayah dibagi sesuai dengan dibentuk di wilayah provinsi Indonesia akan dilakukan pembatasan negara. Karena dengan uraian tersebut polisi mempunyai peran eksekutif untuk mengayomi negara karena merupakan alat negara dapat menjaga kelancaran pemerintah dan rakyat, sehingga dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas kepolisian pengawasan khususnya menjaga masyarakat, ketertiban, serta keamanan. Berguna untuk menjunjung

---

<sup>20</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011, hlm.\.100

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 6 Mei 2024 Pukul 23.48 WIB

hukum, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan agar negara aman dan bebas dari macam kejahatan.

## 2. Fungsi Kepolisian

Polisi merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak pencegahan tindak pidana. Peran polisi tampak terlihat sangat penting dari pada lembaga lainnya. Pada lembaga ini akan menemukan keefektifan peradilan pidana secara umum.<sup>22</sup>

Menurut Sajipto Raharjo berpendapat fungsi polisi di Indonesia umumnya untuk melibatkan pelaksanaan *control social* yang bersifat pencegahan serta represif dalam bahasa Prancis yang dapat dikenal sebagai manajemen polisi.<sup>23</sup> Fungsi preventif dapat dilakukan sebagai peringatan sebelum kejahatan terjadi memberikan pengayoman, perlindungan serta pengabdian public serta berfungsi represif untuk terjadinya tindak pidana kejahatan. Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan, pelayanan masyarakat, pengayoman, penegakan hukum, serta perlindungan pada masyarakat.” Selanjutnya menurut Sadjijono berpendapat bahwa dalam melakukan manfaat sebagai penegak hukum yang adil di negara Indonesia, “Polisi wajib memahami serta mengetahui beberapa asas-asas hukum yang dapat dipakai sebagai bahan melaksanakan tugasnya sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Amanda Julva, “Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”. Jurnal Poemal. Vol.5 No. 2, 2017. hlm. 2

<sup>23</sup> Sajipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 28

<sup>24</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 17

- a. Asas partisipasi, merupakan asas kepastian polisi dalam lingkungan hidup pada masyarakat dengan mengkoordinir pengamanan prakarsa perwujudan kekuatan hukum di masyarakat
- b. Asas Subsidiaritas, merupakan lembaga lain agar tidak dapat menimbulkan suatu persoalan yang serius sebelum ditindak lanjuti oleh lembaga yang membidangnya
- c. Asas legalitas, merupakan asas yang mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dengan menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
- d. Asas Kewajiban, adalah asas bahwa polisi bertanggung jawab dalam menangani masalah-masalah sosial yang bersifat diskresi karena tidak diatur oleh undang-undang,
- e. Asas Pencegahan, merupakan asas yang selalu mengutamakan tindakan pencegahan daripada melakukan tindakan terhadap masyarakat.”<sup>25</sup>

Selanjutnya maka fungsi Kepolisian telah mengalami sejumlah perubahan visual, yang membuat polisi fleksibel dalam arti haruslah tegas dalam membenahi berbagai suatu kejadian yang terjadi di masyarakat, namun dalam situasi tertentu yang mengharuskan mereka untuk dekat pada masyarakat agar dapat mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan. Oleh karena itu seseorang mampu serta mehamahmi perkembangan yang terjadi di masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan perlindungan serta keamanan.

---

<sup>25</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 17



### 3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada dasarnya Kepolisian Republik Indonesia memiliki beberapa prinsip-prinsip dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena secara universal prinsip yaitu sepenuhnya melaksanakan pengamanan serta perlindungan dalam rangka melayani masyarakat, menjunjung tinggi hukum serta memelihara ketertiban dalam masyarakat.

#### a. Tugas Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan Hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kunarto ndalam bukunya menjelaskan bahwa kepolisian untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.

---

<sup>26</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2013, hlm. 110-111.

2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berartibahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman. Dalam menjalankan tugas pokok kepolisian diatur dalam “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum, pelayanan dan pengayoman pada masyarakat.” Serta didalam pasal 14 telah dijelaskan tugas-tugas pokok apa saja yang dilaksanakan oleh kepolisian seperti melaksanakan, patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. penjagaan, pengawalan dan melaksanakan segala kegiatan untuk menjamin ketertiban umum.

Selanjutnya menurut pendapat ahli bahwa tugas pokok polisi berdasarkan substansi tugas beserta sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

“ Tugas pokok dengan memberikan pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat bersumber pada tugas umum kepolisian untuk menjamin keamanan masyarakat di sisi lain tugas pokok penegakan hukum pada dasarnya di ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Misi utama kepolisian negara untuk mengayomi, serta mengabadikan kepada masyarakat juga terkandung dalam susunan dan berfungsi sebagai bagian dari misi negara. Oleh karenanya dasarnya adalah bagian dari pelayanan public dan merupakan tugas umum polisi. ”<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sajipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003, hlm.27

b. Wewenang Kepolisian

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimakud pada Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia secara umum polisi berwenang seperti melakukan tindakan mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, menerima laporan dan/atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, penanggulangan dan mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat; membantu menyelesaikan permasalahan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan masih banyak lagi.

Kewenangan polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan untuk melakukan penyidikan sebagai anggota kepolisian yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dalam salah satu wewenang Kepolisian yang telah diserahkan untuk polisi ialah melaksanakan pencegahan dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan tumbuhnya penyakit masyarakat ialah pengemis dan gelandangan, pungutan liar, penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba, perdagangan manusia dan lain sebagainya.

Dengan adanya kewenangan Kepolisian tersebut polisi sebagai penegak hukum di hadapan masyarakat dapat melaksanakan kewenangannya dengan

mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir dengan baik. Karena apabila kepolisian dapat melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan aturan berlaku maka dapat menjadikan aparat penegak hukum yang memberikan, pengayoman, perlindungan dan serta melayani penuh pada masyarakat secara professional yang menjadikan juga sumber kedudukan dari Kepolisian.

## **B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>28</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>29</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana

---

<sup>29</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 65

larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>30</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 37

Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:<sup>32</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukumpidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap
- c. *Not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.39



Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

### **3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah:<sup>33</sup>

- a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 42

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih

diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### C. Tinjauan tentang Balap Liar

Berkaitan dengan penggunaan jalan, kendaraan bermotor merupakan salah satu transportasi darat yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian tidak heran jika

kesibukan penggunaan kendaraan di jalan raya terjadi setiap harinya sehingga dalam keramaian diperlukan adanya ketertiban berlalu lintas agar semua tujuan yang diperuntukan bagi jalan raya dapat tercapai, karena mengingat pentingnya transportasi khususnya jalan raya sebagai penghubung transportasi darat perlu dilakukan penataan kesatuan sistem yang dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan dan pengemudinya, serta peraturan-peraturan prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terciptanya ketertiban berlalu lintas yang total, berdaya guna dan berhasil guna.<sup>34</sup>

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas jalanan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi hari saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.<sup>35</sup>

a. Penyebab Balapan Liar

Banyak penyebab yang mendorong kegiatan ini terus berkembang hingga saat ini, beberapa diantaranya :

- 1) Uang Taruhan
- 2) Gengsi atau nama besar bengkel
- 3) Hobi
- 4) Memacu adrenalin

---

<sup>34</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Visi Medi, Jakarta, 2001), hlm 28

<sup>35</sup> <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-2395-BABI.pdf> Diakses pada tanggal 7 Mei 2024 Pukul: 21.15

5) Kesenangan

6) Rasa ingin mencoba hal baru

Ada juga faktor lain yang menyebabkan anak muda ikut balap liar di jalan raya adalah dikarenakan mencari sensasi, mencari perhatian orang lain, taruhan uang, ingin merasa hebat, ingin di puji, iseng karena tidak ada kerjaan, sebab itulah para anak muda melakukan balap liar.

b. Peraturan Tentang Balapan Liar

Istilah balap liar merupakan perbuatan berupa lomba kecepatan atau adu kecepatan yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan hukum. Peraturan perundang undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- 1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional
- 2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota , dan jalan bebas hambatan.
- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolute 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 115 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) mengatur sebagai berikut:

- 1) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/atau
- 2) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain

Sebagaimana yang diatur dalam 115 huruf b yang berbunyi “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada Pasal 297 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

#### **D. Tindak Pidana dalam perspektif hukum Islam**

Secara bahasa jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu

perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, dikalangan *fukaha* (ahli *fikh*) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>36</sup>

*Jarimah*, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.

Unsur umum daripada *Jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan *nash* yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan *formal*. Sedangkan

---

<sup>36</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 12.

unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*) adalah bila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum jarimah terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.<sup>37</sup>

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an dan Hadist, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qhishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>38</sup> Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk jarimah atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.

### **1. Tindak Pidana Hudud (*jarimah hudud*)**

*Jarimah* atau tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana *hudud* ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2010, hlm. 22



Adapun ciri khas daripada tindak pidana *hudud* ini adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah.

Sedangkan jenis dari tindak pidana *hudud* ini, ada tujuh macam yaitu :<sup>40</sup>

- a. Tindak pidana zina;
- b. Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*);
- c. Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*);
- d. Tindak pidana pencurian;
- e. Tindak pidana perampokan;
- f. Murtad;
- g. Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2 hlm. ix.

<sup>40</sup> *Ibid.*

## 2. Tindak Pidana *Qishas/Diyat*

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. *Qishas* ataupun *diyat* merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi *qishas* menurut Ibrahim Unais adalah „menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya”.<sup>41</sup> Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum *qishas* terdapat didalam beberapa ayat Al Qur'an, diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang artinya : “ hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.”

Sedangkan pengertian *diyat* menurut Sayid Sabiq adalah „jumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 149.

atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya".<sup>42</sup> *Diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum *diyat* di dalam Al Qur'an terdapat dalam Surah An-Nisaa" ayat 92, yang artinya : "...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah."

Tindak pidana *qishas* atau *diat* secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu :<sup>43</sup>

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan;
- d. Penganiayaan sengaja;
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

### 3. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Al-Mawardi

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.166-167.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. xi.

adalah „hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara*“.<sup>44</sup>

Di dalam buku *Fiqh Jinayah* H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :<sup>45</sup>

- a. Tindak *hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abd al-Qadir<sup>awdah</sup> membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu :<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. xii.

<sup>45</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.13

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 15-16.

- a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- b. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
- c. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
- d. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Demak**

Salah satu faktor yang mendukung tegaknya hukum di Indonesia itu sendiri dikarenakan adanya peran polisi sebagai salah satu fungsi negara, yang mencakup dalam bidang atau lingkup keamanan yang mengandung unsur ketertiban hukum. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. anggota polisi berfungsi sebagai penyelamat, pelindung, penolong, dan pengayom masyarakat. Polisi yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat dalam memberantas penyakit-penyakit masyarakat, seperti minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkoba. Padahal masyarakat tahu kesemuanya itu merupakan bentuk tindak pidana dan pelanggaran terhadap norma sosial maupun pelanggaran hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 15 Ayat 1, Pasal 17, dan Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya aparat penegak hukum yang

selalu memberi pelayanan terhadap masyarakat dengan menjaga ketentraman dan keamanan sesuai dengan undang-undang.<sup>47</sup>

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu :

1. *Asas Legalitas*, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. *Asas Kewajiban*, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. *Asas Partisipasi*, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat
4. *Asas preventif*, selalu mendepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (*represif*) kepada masyarakat.
5. *Asas Solidaritas*, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>48</sup>

Balapan liar merupakan suatu ajang beradu kecepatan kendaraan di jalan raya atau jalan umum yang merupakan fasilitas umum, khususnya kendaraan sepeda motor dimana balapan liar ini dilakukan tanpa izin resmi. Balapan liar

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>48</sup> Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 32

biasanya dilakukan pada malam hari atau tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya mulai sepi atau lenggang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok remaja karena pada dasarnya usia remaja kejiwaannya masih belum stabil dan masih mudah terpengaruh dari pergaulan sekitar. Di Demak sendiri balapan liar cukup ramai dilakukan oleh sekelompok remaja yang pada umumnya sudah memiliki team dibengkelnya masing-masing, hal ini dibuktikan di tahun 2023 kepolisian resor demak telah menyita 83 sepeda motor yang digunakan untuk kasus balapan liar yang terjadi.<sup>49</sup>

Adapun penegakan hukum terhadap balap liar yang dilakukan oleh Polres Demak antara lain melalui cara sebagai berikut :<sup>50</sup>

#### 1. Tindakan Preventif

Dalam mencegah terjadinya balapan liar di wilayah hukum Kabupaten Demak, Polres Demak mengadakan tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan melalui upaya-upaya berikut :

- a. Menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak Kepolisian dan masyarakat yang dilakukan dikalangan pendidikan khususnya Sekolah Menengah

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan AKP Winardi selaku Kepala Satuan Resor Kriminal Polres Demak, pada tanggal 10 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

<sup>50</sup> Wawancara dengan AKP Winardi selaku Kepala Satuan Resor Kriminal Polres Demak, pada tanggal 10 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB



Atas terkait bahaya dan kerugian yang dialami jika para remaja ini melakukan balapan liar di jalanan umum.

- b. Mengadakan operasi-operasi razia terstruktur dan terjadwal di daerah yang dianggap rawan atau sering digunakan sebagai arena balapan liar di jam-jam rawan terjadinya balapan liar ini, dengan diadakan kegiatan seperti ini otomatis kegiatan balap liar ini akan berkurang.
- c. Memperketat wilayah yang sering digunakan untuk arena balapan liar. Hal ini guna menekan kemungkinan terjadinya balapan liar apabila pengawasan wilayah-wilayah tersebut sering dilakukan oleh Polres Demak.

Sesuai wawancara dengan Narasumber, AKP Winardi mengatakan upaya *preventif* ini merupakan upaya utama dalam pencegahan balapan liar karena Reskrim Polres Demak sangat mengedepankan tindakan *preventif* dari pada *represif*. Dalam melakukan upaya pencegahan balapan liar ini Polres Demak menggunakan satuan-satuannya untuk saling bekerja sama, antara lain :<sup>51</sup>

- a. Fungsi Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara)

Sabhara merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang bersifat *preventif* yang merupakan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan AKP Winardi selaku Kepala Satuan Resor Kriminal Polres Demak, pada tanggal 10 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

masyarakat. Di Polres Demak itu sendiri. Sabhara bertugas untuk mencegah terjadinya tindak-tindak kejahatan yang mungkin terjadi, melakukan penjagaan obyek-obyek vital, melakukan patroli dan pengawalan, dan sebagai pengendali masa.

b. Fungsi Satlantas (Satuan Lalulintas)

Satlantas adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres, yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, turjawali, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Hubungannya dengan balapan liar itu sendiri Satlantas berfungsi untuk pengecekan kelengkapan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan balapan liar, dan apabila terdapat kendaraan tidak sesuai dengan aturan maka Satlantas akan melakukan tindakan Tilang terhadap sepeda motor tersebut, dan melakukan pencegahan sebelum terjadinya balapan agar tidak membahayakan pengguna jalan lain.

c. Fungsi Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal)

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Hubungannya dengan balapan liar Reskrim Demak

berfungsi untuk melakukan penyelidikan terkait indikasi-indikasi tindak kejahatan yang lain yang mungkin terjadi pada saat kegiatan balapan liar itu terjadi.

Dari Fungsi-fungsi diatas bahwa Polres Demak menggunakan satuan-satuannya untuk saling bekerjasama melakukan razia terstruktur, karena dalam balapan liar ini banyak indikasi-indikasi tindak kejahatan yang lain, sebagai contoh indikasi: adanya unsur perjudian, unsur mabuk-mabukan minuman keras, unsur narkoba, unsur pengrusakan fasilitas jalan.

Razia terstruktur yang dilakukan oleh Polres Demak memiliki jadwal yang rutin yaitu :

- a. Razia patroli yang terjadwal dilakukan pada hari sabtu dan minggu, mulai pukul 10.00 malam sampai dengan pukul 01.00 dini hari.
- b. Razia patroli dilaksanakan di wilayah-wilayah yang sering digunakan sebagai arena balapan liar.
- c. Polres juga bekerja sama dengan polsek dikecamatan masing-masing tempat yang sering digunakan sebagai arena balap liar.

## 2. Tindakan Represif

Tindakan represif atau tindak hukum represif adalah apabila tindakan preventif masih saja mengalami kegagalan. Represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual yaitu mengenai balapan liar melalui proses penyidikan yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini merupakan upaya terakhir

yang ditempuh oleh penegak hukum, penegak hukum antara lain adalah kepolisian, hakim, dan jaksa.

Adapun strategi represif yang dilakukan Polres Demak untuk permasalahan balapan liar antara lain :

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap remaja yang terindikasi sering melakukan balapan liar.
- b. Mengungkap motivasi atau latar belakang dari balapan liar.
- c. Memberikan sanksi disiplin dan sanksi sesuai undangundang yang mengatur.
- d. Melakukan penyitaan sepeda motor yang digunakan untuk balapan liar
- e. Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai pada lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh.
- f. Memanggil orang tua pelaku untuk diberi pengertian atau penyuluhan akan bahaya balapan liar bagi kalangan pelajar atau remaja.

Untuk pelaku yang berhasil terjaring Razia, Polres Demak biasanya melakukan tindakan penyitaan kendaraan yang digunakan untuk balapan, untuk diselidiki mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan dan keaslian nomor rangka kendaraan, ketika sudah terbukti melakukan balapan liar pelaku dapat dijerat dengan pasal 297 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan

jalan yang di Demak sendiri sanksi yang diberikan pada pelaku balapan liar adalah berupa penyitaan sepeda motor, diberikan sanksi disiplin berupa push up, sit up dan skot jump dan, dilakukannya pembinaan terkait bahaya balapan liar, dan untuk pengambilan sepeda motor biasanya pelaku harus membayar denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan untuk kas negara.<sup>52</sup>

Dari upaya represif di atas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada si pelaku balap liar itu sendiri dan dapat meminimalisir terjadinya balapan liar, karena tindakan represif merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh penegak hukum.

Penegakan Hukum terhadap balapan liar yang telah dilakukan oleh pihak Polres Demak perlu dilakukan secara efektif, berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah ini bukan hanya tugas dari kepolisian saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi oleh keluarga atau orang tua. Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum melalui sarana penal mempunyai kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan AKP Winardi selaku Kepala Satuan Resor Kriminal Polres Demak, pada tanggal 10 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

Adapun ketentuan Perundang-undangan yang bisa dilanggar oleh pelaku balapan liar terdapat pada Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain:

Pasal 106 Ayat 4 ;

Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- d. Gerakan Lalu Lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata tertib penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pasal 287 Ayat 1;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama (2) dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 2;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf c dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 3;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan kurunagn paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 4;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 5;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 6;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 297;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 1;

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1



(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 2;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 3;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 4;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 5;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).<sup>53</sup>

## **B. Faktor Yang Penghambat Dalam Upaya Penegakan Hukum Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Demak**

Dalam pelaksanaan penegakan hukum ketertiban balapan liar di wilayah hukum Polres Demak, hambatan yang dihadapi secara umum dari pihak Polres Demak mengenai kualitas sumber daya manusia, adanya sikap dan perilaku para penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan. Dalam praktek penegak hukumnya masih terkesan tidak sungguh-sungguh, karena seringkali pelaku hanya dihukum ringan.

Adapun hambatan yang dialami oleh aparat Kepolisian Polres Demak dalam upaya penegakan ketertiban balapan liar di wilayah Polres Demak diantaranya adalah :

### **a. Kurangnya Barang Bukti.**

Seperti yang sudah dibahas diatas aparat Kepolisian hanya berwenang untuk menangkap dan tidak berwenang menahan. Ada batasan waktu dalam KUHP untuk menahan seseorang yaitu dengan batasan waktu 1x24 jam.

Dalam kurun waktu tersebut polisi dapat melakukan penggeledahan yang

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

difokuskan untuk mencari barang bukti yang digunakan pelaku dalam menjalankan praktek perjudiannya. Apabila perjudian dilakukan berupa uang didaerah-daerah yang dijadikan sebagai tempat balapan liar.

Namun, apabila tidak ada praktek perjudian dalam balapan liar, maka polisi akan membina dan diberi sanksi disiplin dan kemudian dikembalikan kepada orang tuanya agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

b. Sirkuit balapan liar cenderung berpindah-pindah.

Balapan motor merupakan kegiatan adu cepat sepeda motor yang dilakukan di jalanan umum yang pasti hal itu bias membahayakan pelakunya sendiri dan membahayakan pengguna jalan umum lainnya. Di Demak tempat atau arena untuk melakukan balapan liar cenderung berpindah-pindah, seperti di kawasan jalan raya Demak-Kudus, di Demak kota itu sendiri, dan masih ada tempat-tempat jalanan lurus untuk melangsungkan balapan itu sendiri.

c. Keahlian kelompok balap motor untuk melarikan diri ketika ada razia patroli.

Ketika melakukan razia biasanya Kepolisian Polres Demak ini disulitkan dengan ahlinya para pelaku baik itu kelompok balap dan penonton yang mencoba meloloskan diri ketika ada sirine peringatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sehingga dalam suatu kelompok balap hanya bisa terjaring atau tertangkap beberapa orang saja dan yang sering terjaring adalah penonton balapan liar melainkan bukan joki motor atau kelompok yang mengadakan balapan liar, karena pada dasarnya sepeda

motor yang digunakan untuk balapan itu sudah tidak standart dan sudah *dimodifikasi* melebihi kecepatan normal.

d. Balapan liar dilakukan pada malam hari.

Balapan liar yang dilakukan pada malam hari merupakan salah satu kendala bagi Polres Demak, kurangnya personel untuk melakukan razia diyakini sebagai hal yang cukup merepotkan, karena balapan liar itu sendiri bukan hanya dilakukan oleh dua pihak yang saling bersaing melainkan ada pihak pihak yang lain seperti, penonton, orang yang mengamankan jalan, dan kelompok-kelompok motor yang lain, disitu banyak orang yang terlibat pada kegiatan balapan liar, hal tersebut dapat merepotkan pihak kepolisian apabila ketika razia hanya menggerakkan personel yang sedikit, karena pada malam hari personel juga banyak yang bertugas di pos-pos penjagaan.

Berdasarkan penjelasan mengenai hambatan diatas, Narasumber juga berharap bahwa Polres Demak dapat menegakkan serta menertibkan balapan liar yang juga mempunyai indikasi sebagai praktek perjudian, Adapun adanya indikasi perjudian terselubung yang terjadi dalam balapan liar di Demak dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>54</sup>

Balapan liar yang disertai dengan adanya perjudian ini dilakukan secara terorganisir dan rapi dalam pelaksanaannya. Di Demak sendiri balapan liar yang terjadi masih hanya sekedar mengindikasikan adanya praktek perjudian, karena sampai

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan AKP Winardi selaku Kepala Satuan Resor Kriminal Polres Demak, pada tanggal 10 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

saat ini belum ada pelaku yang tertangkap secara langsung oleh pihak Kepolisian Demak karena belum diketemukannya barang bukti atau minimnya barang bukti.<sup>55</sup>Praktek perjudian dalam balapan liar ini tidak hanya melibatkan dua orang saja tapi banyak orang atau kelompok yang dipimpin oleh ketuannya masing-masing, belum lagi adanya “pinggiran” istilah yang dipakai untuk orang-orang yang menonton balapan liar tersebut tapi menaruh uang taruhan untuk menjagokan salah satu dari yang melakukan balapan. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut terkait adanya indikasi perjudian agar dalam prakteknya Kepolisian dapat menemukan barang bukti dan bisa diproses secara hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang No. 7 Tahun 1974 yang berkaitan dengan perjudian.

Selain hambatan dan adanya indikasi perjudian diatas adapun para pelaku balapan liar yang terjadi di Demak mayoritas masih remaja atau masih pelajar, seperti yang dikatan oleh AKP Winardi “Pada dasarnya pelaku-pelaku balapan liar yang terjadi di Demak adalah remaja dan pelajar SMA yang masih labil mengikuti tren dan untuk menuruti gengsinya, dan malah ada juga anak-anak yang putus sekolah dan ikut dibengkel-bengkel yang ada kelompok balapan liar” hal ini dapat disimpulkan balapan liar di Demak kebanyakan pelakunya adalah remaja SMA dan anak-anak yang putus sekolah.

Sepeda motor juga merupakan aspek paling utama pada balapan liar, ketika sepeda motor yang telah dimodifikasi mesinnya diupgrade hal itu semakin


---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ipda Siswo Hadi.P.SH sebagai Kaur mintu Reskrim Polres Batang, pada tanggal 13 Februari 2019

membuat para pelaku balapan liar semakin percaya diri untuk memacu kendaraannya tersebut, adapun merk dan tipe sepeda motor yang sering digunakan untuk balapan liar adalah :

- a) Kawasaki Ninja
- b) Yamaha Jupiter Z
- c) Suzuki Satriya F
- d) Yamaha Rx-King
- e) Yamaha Vega R

Kendaraan-kendaraan diatas merupakan sepeda motor yang digunakan untuk balapan liar, biasanya kendaraan tersebut *dimodifikasi* terlebih dahulu agar kecepatannya bisamelebihi standar yang sudah ditentukan oleh pabrik produksi sepeda motor tersebut.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap balapan liar di Wilayah Hukum Polres Demak yaitu terdapat dua tindakan yang dilakukan Polres Demak untuk menanggulangi balapan liar yaitu ditempuh dengan tindakan preventif dan tindakan represif, dengan kata lain tindakan preventif merupakan upaya pokok yang dilakukan Polres Demak dalam melakukan penegakan hukum terhadap balapan liar. Tindakan Preventif, merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya balapan liar melalui pengawasan dan razia patroli yang dilakukan oleh Polres Demak. Tindakan ini merupakan upaya utama dalam menanggulangi balapan liar, karena pada dasarnya pencegahan lebih baik dari pada member hukuman pada pelaku balapan liar, Tindakan ini bukan semata-mata hanya dibebankan pada pihak Kepolisian melainkan saling bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam usaha pencegahannya. Sedangkan Tindakan selanjutnya adalah Tindakan Represif, Tindakan ini merupakan upaya terakhir oleh penegak hukum apabila upaya pencegahan tidak berhasil, upaya dengan menggunakan tindak pidana yang dapat dilakukan menggunakan

2. Faktor penghambat dalam upaya penegakan ketertiban balapan liar di Wilayah Hukum Polres Demak yaitu kurangnya Barang Bukti, Sirkuit balapan liar cenderung berpindah-pindah., Keahlian kelompok balap motor untuk melarikan diri ketika ada razia patroli. Serta balapan liar dilakukan pada malam hari. Selain hambatan tersebut ditemukan juga, dalam balapan liar adanya indikasi perjudian yang terselubung.

## **B. Saran**

Setelah menyimpulkan jawaban dari permasalahan, penulis memberikan beberapa masukan atau pendapat, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap balapan liar :

1. Seharusnya Polres Demak dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berada diwilayah hukum Polres Demak, khususnya pelajar-pelajar tingkat SMA maupun SMK, agar menjauhi Tindakan balap liar, dikarenakan berbahaya yang juga dapat mengancam nyawa diri sendiri maupun orang lain.
2. Seharusnya Polres Demak menindak secara tegas pelaku balap liar serta pelaku pelaku perjudian yang bertaruh terhadap balap liar tersebut. Dikarenakan Tindakan tersebut adalah Tindakan yang membahayakan bagi pengguna jalan lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Budi Rizki Husni, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hurlock, E. B. *Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*, Edisi 5, Erlangga, Jakarta, 1999.
- J. Lexy, Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1990.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. 2*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- S. Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010.

Sajipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007.

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2010.

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Waristo Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **C. Jurnal**

Amanda Julva, "Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak". Jurnal Poemal. Vol.5 No. 2, 2017.

Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum : Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018.

Lismaharia Febry, *Ilegal Raching Among Teenagers*, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 4,(1) 2017.

#### **D. Internet**

<https://Bagiartikel24.blogspot.com> Diakses pada tanggal 5 Mei 2024 Pukul 22.10 WIB

<https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 6 Mei 2024 Pukul 23.48 WIB

<https://pa-tangerangkota.go.id/?p=279> diakses pada tanggal 5 Mei 2024 pukul,13.00 WIB

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-2395-BABI.pdf> Diakses pada tanggal 7 Mei 2024 Pukul: 21.15

